



**P E N E T A P A N**

Nomor: 1627/Pdt.G/2012./PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdat Cerai Talak dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

xxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Rt.001 Rw.002 Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Pemohon;-----

**M E L A W A N**

xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tangga, bertempat tinggal di Rt.001 Rw.002 Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta memeriksa bukti lainnya di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat Permohonannya tertanggal 13 Desember 2012, yang terdaftar di Pengadilan Agama Kajen Nomor: 1627/Pdt.G/2012./PA.Kjn tanggal 13 Desember 2012. Pemohon mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 07 Mei 1982 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/DN/XII/2012 tanggal 11 Desember 2012;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto selama 1 bulan, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Karanganyar Kecamatan Tirto selama 1 bulan lalu berpindah-pindah kadang di rumah orang tua



Termohon kadang di rumah orang tua Pemohon hal ini berjalan selama 10 bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak:

Anak tersebut telah meninggal dunia;-----

3. Bahwa selama 1 tahun, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun 5 bulan, namun sejak bulan Nopember 1982 Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak taat dan patuh kepada Pemohon, bila dinasehati sering melawan;-----
4. Bahwa sejak Mei 1983, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon yang pergi ke rumah orang tua Pemohon di Desa Karanganyar, Kecamatan Tirto sampai sekarang selama 29 tahun 7 bulan tidak pernah berkumpul lagi;-----
5. Bahwa selama berpisah 29 tahun 7 bulan, Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sudah tidak dapat terwujud;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

**SUBSIDER:**

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan lalu Majelis Hakim mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun Pemohon tetap akan meneruskan



perceraian dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan keberatan dengan Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada pihak Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum pemeriksaan dimulai. Kepada para pihak diwajibkan untuk menempuh proses Mediasi lebih dahulu sebagaimana diatur dalam Perma. No. 01 tahun 2008;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah menyerahkan sepenuhnya tentang penunjukan Mediator dari Pengadilan Agama KAJEN kepada Majelis Hakim. Oleh karena itu ditunjuk seorang Mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama KAJEN yang bernama Drs. KHAERUDIN. sebagai Mediator dalam perkara No: 1627/Pdt.G/2012/PA.Kjn.;-----

Menimbang, bahwa upaya mediasi yang dilakukan oleh Mediator telah gagal mencapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini telah sampai kepada pembuktian namun pada sidang-sidang berikutnya Pemohon tidak pernah hadir meskipun telah diperintahkan untuk hadir dipersidangan dan juga telah dipanggil dengan sepatutnya, maka sidang ditunda dengan memerintahkan Panitera untuk mengadakan teguran kekurangan panjar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran Nomor: W.11.A36/934/Hk.05/IV/2013 tertanggal 16 April 2013, telah ternyata Pemohon tidak memenuhi teguran tersebut; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Pemohon pada pokoknya seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah medamaikan para pihak yang berprkara dan juga melalui mediator untuk rukun kembali, namun tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Desember 2012 Permohonan Pemohon telah dibacakan dan tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Termohon telah memberikan jawaban yang intinya menolak permohonan Pemohon tersebut dan telah mengajukan gugat balik yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang berikutnya pihak Pemohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menegur Pemohon agar menambah panjar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Kajen Nomor: W 11.A 36/204/Hk.05/V/2013, tertanggal 16 April 2013 tentang teguran penambahan panjar biaya perkara dan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kajen No. W 11.A36/204/ Hk.05/V/2013 tertanggal 23 Mei 2013. yang menyatakan Penggugat telah ditegur untuk membayar kekurangan biaya perkara, namun hingga tanggal 23 Mei 2013 belum dipenuhi;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Kajen tersebut, telah ternyata Penggugat tidak datang dan tidak menambah kekurangan biaya perkara, maka permohonan Pemohon dinyatakan dicoret dari register perkara Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan dalil Syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;-----

**M E N E T A P K A N**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkara Nomor: 1627/Pdt.G/2012./PA.Kjn dicoret dari daftar register dan memerintahkan Panitera untuk melaksanakan pencoretan tersebut;-----

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 466.000,- (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah );-----

Demikianlah penetapan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2013 M bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1434 H, dengan Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kajen sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj Z. HANI'AH dan Drs, SUTARYO, S.H., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Drs. FAUZAN Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MEJELIS

Dra. Hj. ERNAWATI

Drs. H. MUTAWALI, S.H., M.H.

HJ. NURJANAH, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN

## Perincian biaya :

- |                    |                  |
|--------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp. 30.000,00  |
| 2. BAPP            | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 375.000,00 |
| 4. Meterai         | : Rp. 6.000,00   |

5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	: Rp. 5.000,00
	-----
Jumlah	: Rp. 466.000,00

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)